



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
KOTA BANDA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, perlu membentuk Gugus Tugas Kota layak Anak Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara.....

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
7. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak didalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.

8. Indikator.....

8. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan tolok ukur dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kota layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
11. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12. Gugus Tugas KLA yang selanjutnya disingkat GT KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk perwujudan KLA yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
13. GT KLA tingkat Kota adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk perwujudan KLA yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak di tingkat Kota.
14. GT KLA tingkat Kecamatan adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk perwujudan KLA yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak di tingkat Kecamatan.
15. GT KLA tingkat Gampong adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk perwujudan KLA yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak di tingkat Gampong.

BAB II
PEMBENTUKAN GT KLA
Bagian Kesatu
GT KLA

Pasal 2

GT KLA diselenggarakan mulai dari:

- a. Tingkat Kota;
- b. Tingkat Kecamatan; dan
- c. Tingkat Gampong.

Bagian Kedua
Pembentukan GT KLA tingkat Kota

Pasal 3

- (1) Struktur GT KLA tingkat Kota terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pelaksana;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan;
 - g. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - h. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - i. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
 - j. Klaster V: Perlindungan Khusus.
- (2) Keanggotaan GT KLA tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas OPD, pemangku kepentingan anak di Kota, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi (PT), dunia usaha dan media massa.
- (3) Keanggotaan GT KLA tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Masa tugas GT KLA tingkat Kota selama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Pembentukan GT KLA tingkat Kecamatan

Pasal 4

- (1) Struktur GT KLA tingkat Kecamatan terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan;
 - f. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - g. Klaster III.....

- g. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - h. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
 - i. Klaster V: Perlindungan Khusus.
- (2) Keanggotaan GT KLA tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan pemangku kepentingan anak di Kecamatan, Lembaga Masyarakat, dunia usaha dan media massa.
 - (3) Keanggotaan GT KLA tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 - (4) Masa tugas GT KLA tingkat Kecamatan paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Pembentukan GT KLA tingkat Gampong

Pasal 5

- (1) Struktur GT KLA tingkat Gampong terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan;
 - f. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - g. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - h. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
 - i. Klaster V: Perlindungan Khusus.
- (2) Keanggotaan GT KLA tingkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari Aparatur Gampong dan pemangku kepentingan anak di Gampong, Lembaga Masyarakat, dunia usaha dan media massa.
- (3) Keanggotaan GT KLA tingkat Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (4) Masa tugas GT KLA tingkat Gampong paling lama 2 tahun.

BAB III
TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas Umum

Pasal 6

- (1) GT KLA memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
 - c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota GT KLA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan gampong dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan gampong; dan
 - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Bagian Kedua Tugas Struktur

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, setiap keanggotaan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pembina melakukan pembinaan GT KLA dalam rangka mempercepat Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak;
- b. Pelaksana memastikan pelaksanaan proses perencanaan, proses monitoring dan evaluasi perlindungan anak dalam rangka mempercepat Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak;
- c. Ketua dan Wakil Ketua mengarahkan program dan kegiatan dalam rangka mempercepat Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak;
- d. Sekretaris memberikan dukungan teknis dan administratif kepada gugus tugas Kota Layak Anak;
- e. Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan:
 - 1) memastikan setiap anak berhak menyampaikan pendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya;
 - 2) menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran serta kartu identitas

anak.....

- anak secara gratis dengan cakupan 100 persen, setelah anak dilahirkan;
- 3) mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - 4) terlembaganya partisipasi anak.
- f. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif:
- 1) mencegah terjadinya pernikahan usia Anak;
 - 2) menyediakan Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
 - 3) memberikan penguatan keluarga melalui pelatihan, sosialisasi tentang pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan, ketahanan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - 4) memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah;
 - 5) memastikan lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi;
 - 6) melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); dan
 - 7) menyediakan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak.
- g. Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan:
- 1) meningkatkan angka pelaksanaan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 2) menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan;
 - 3) meningkatkan Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun;
 - 4) menyediakan fasilitas kesehatan ramah anak di rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas dan puskesmas pembantu;
 - 5) memastikan tersedianya ruang laktasi di tempat pelayanan publik milik pemerintah dan swasta serta meningkatnya inisiasi menyusui;
 - 6) memastikan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak; dan
 - 7) tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok.
- h. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya:
- 1) menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 tahun secara gratis dan berkualitas dengan menyediakan perangkat yang mendukung termasuk menyediakan sarana dan

prasarana.....

- prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
- 2) menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
 - 3) mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - 4) menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
 - 5) menyediakan sarana dan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zesa (Zebra Sekolah) dan angkutan umum untuk pelajar serta polisi sekolah;
 - 6) mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
 - 7) memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - 8) memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - 9) memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - 10) mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan; dan
 - 11) menyelenggarakan masa orientasi peserta didik atau dengan sebutan lain yang edukatif dan tanpa kekerasan.

i. Klaster V: Perlindungan Khusus:

- 1) merumuskan kebijakan, program dan anggaran dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK);
- 2) mengoptimalkan layanan penanganan kasus melalui unit perlindungan anak;
- 3) melakukan rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik anak;
- 4) memberi jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, eksploitasi, *trafficking*, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial berdasarkan jenis dan jenjangnya;
- 5) mengoptimalkan penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku), Anak Korban Jaringan Terorisme, Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya, Situasi darurat dan pornografi (Anak korban bencana dan konflik yang terlayani; HIV-AIDS, dan NAPZA);
- 6) mengoptimalkan pemberian layanan dukungan keluarga;
- 7) membangun cara pandang yang positif atau berpihak pada korban di lingkungan masyarakat dan anak-anak;

8) melakukan.....

- 8) melakukan penguatan kapasitas bagi lembaga pemberi layanan bagi korban;
- 9) memberikan jaminan kesejahteraan bagi korban dan keluarganya; dan
- 10) menyediakan unit layanan khusus termasuk Rumah Aman atau *shelter* yang dapat diakses bagi anak-anak, keluarga dan masyarakat.

BAB IV
SEKRETARIAT GT KLA

Bagian Kesatu
Sekretariat GT KLA Tingkat Kota

Pasal 8

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas GT KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibentuk Sekretariat GT KLA tingkat Kota.
- (2) Sekretariat GT KLA tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.
- (3) Pembentukan Sekretariat GT KLA tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Sekretariat GT KLA Tingkat Kecamatan

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas GT KLA dibentuk Sekretariat GT KLA tingkat Kecamatan.
- (2) Sekretariat GT KLA tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Pembentukan Sekretariat GT KLA tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Sekretariat GT KLA Tingkat Gampong

Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas GT KLA dibentuk Sekretariat GT KLA tingkat Gampong.
- (2) Sekretariat GT KLA tingkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Gampong.
- (3) Pembentukan Sekretariat GT KLA tingkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Tugas

Pasal 11

Sekretariat GT KLA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Sekretariat GT KLA tingkat Kota untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada GT KLA;
- b. Sekretariat GT KLA tingkat Kecamatan untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada GT KLA dan membuat laporan kepada Sekretariat GT KLA tingkat Kota melalui Camat; dan
- c. Sekretariat GT KLA tingkat Gampong untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada GT KLA dan membuat laporan kepada Sekretariat GT KLA tingkat Kecamatan melalui Keuchik.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banda Aceh dibebankan pada APBN, APBA, APBK, APBG, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Sekretariat GT KLA melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mendukung capaian indikator Kota Layak Anak.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka sinkronisasi, koordinasi, pemecahan masalah dan percepatan capaian indikator Kota Layak Anak.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh masing-masing Pembina setiap tingkatan GT KLA serta dilaporkan berjenjang.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. GT KLA tingkat Kota melaporkan laporan monitoring dan evaluasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
 - b. GT KLA tingkat Kecamatan melaporkan laporan monitoring dan evaluasi kepada GT KLA tingkat Kota melalui Camat; dan

c. GT KLA.....

- c. GT KLA tingkat Gampong melaporkan laporan monitoring dan evaluasi kepada GT KLA tingkat Kecamatan melalui Keuchik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2021 M
25 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2021 M
25 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 98

